# Tinjauan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa *Service* Pesawat Terbang Pada PT. Nusantara Turbin dan Propulsi

**Pembimbing :1). Ely Suhayati, SE., M. Si., Ak**
**2). Deni Nugraha**
**Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi**
**Universitas Komputer Indonesia**

## I. PENDAHULUAN

Bagi sebuah negara berkembang seperti Indonesia, pembangunan menjadi salah satu hal penting. Untuk membiayai pembangunan tersebut dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Salah satu upaya pemerintah dalam membiayai pembangunan tersebut adalah melalui pajak. Seiring perkembangan perekonomian Indonesia yang diikuti oleh kebijakan-kebijakan dibidang pajak. Maka, pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang di masyarakat.

Seperti yang dikutip pada sebuah situs internet, Dirjen Pajak mengeluarkan peraturan baru tentang pemotongan pajak penghasilan pasal 23 dengan dikeluarkannya peraturan Dirjen Paka Nomor PER-178/PJ/2006, ketentuan ini menggantikan keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-170/PJ/2002. pada peraturan ini objek pajak PPh 23 ingin lebih diperluas sekaligus menurunkan tarif untuk jenis objek tertentu. Penurunan tarif dilakukan pada jasa teknik dan jasa manajemen dimana pada ketentuan lama perkiraan penghasilan nettonya 40% diturunkan menjadi 30% sehingga tarif efektif turun dari 6% menjadi 4,5%.

Pajak penghasilan ini dikenakan pada badan usaha tetap yang bergrak dibidang jasa, antara lain pada perusahaan pariwisata (agen wisata), bengkel mobil dan motor, kantor konsultan public, dan badan usaha tetao lainnya yang bergerak dibidang jasa.

Seperti yang kita lihat pada sebuah media elektronik maupun pada sebuah media cetak menjelaskan pada akhir-akhir ini sering terjadi kecelakaan transportasi udara yang menyebabkan banyak korban baik pada pihak perusahaan penerbangan maupun pihak masyarakat. Hal itu disebabkan factor kesalahan pada mesin pesawat maupun factor-faktor lainnya.

Faktor utama terjadinya kecelakaan pada mesin pesawat karena kurangnya kesadaran pihak perusahaan untuk melakukan perawatan atau perbaikan pada mesin turbin pesawat itu sendiri. Dan akhirnya menyebabkan banyak perusahaan penerbangan yang melakukan perawatan atau perbaikan untuk meningkatkan keselamatan penerbangan.

Dari kejadian tersebut pastinya perusahaan yang bergerak dibidang perawatan atau perbaikan mesin pesawat mengalami peningkatan order. Salah satunya pada PT. Nusantara Turbin dan Propulsi, dengan adanya peningkatan order secara otomatis meningkatkan penghasilan perusahaan, dan dengan meningkatnya penghasilan perusahaan otomatis juga pajak yang dikenakan pun akan lebih besar.

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam menyusun Tugas Akhir ini penulis memilih judul **"Tinjauan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa *Service* Pesawat Terbang Pada PT. Nusantara Turbin dan Propulsi".**

## 1.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang merupakan dasar untuk pembahasan.

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan pasal 23 pada PT. Nusantara Turbin dan Propulsi.
2. Bagaimana pelaksanaan perhitungan pajak penghasilan pasal 23 pada PT. Nusantara Turbin dan Propulsi.

## 1.2 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud ari penelitian ini adalah untuk memperoleh data ilmiah yang diperlukan dalam penyusunan laporan pemungutan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa *service* pesawat tebang pada PT. Nusantara Turbin dan Propulsi.

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan pasal 23 pada PT. Nusantara Turbin dan Propulsi.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan perhitungan pajak penghasilan pasal 23 pada PT. Nusantara Turbin dan Propulsi.

### 1.3 Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian yang dilakukan diharapkan dapat berguna sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

   Bagi penulis dapat menambah pengalaman dan pengetahuan dalam bidang perpajakan khususnya masalah pajak penghasilan pasal 23.

2. Bagi Perusahaan

   Sebagai salah satu informasi bagi manajemen perusahaan dalam menilai kondisi perpajakan perusahaan terutama tentang pajak penghasilan pasal 23 dan sebagai pedoman dalam pembayaran pajak penghasilan pasal 23 di masa yang akan dating.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Sebagai bahan referensi khususnya untuk mengkaji masalah-masalah tentang pajak penghasilan pasal 23.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan suatu penelitian kita perlu memaparkan tentang apa yang kita teliti hal tersebut dapat memudahkan dan menjelaskan lebih rinci tentang variable yang akan kita teliti.

### 2.1 Pengertian Pajak

Hukum pajak disebut dengan hukum fiskal yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan orang dan menyerahkannya lagi kepada masyarakat melalui kas negara. Dengan kata lain, pajak merupakan salah satu pungutan yang ilakukan oleh pemerintah.

Pengertian Pajak, berikut ini dipaparkan beberapa pendapat dari para ahli :

a. Mardiasmo (2002:1) mengungkapkan definisi pajak sebagai berikut :

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (konta prestasi) yang langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

b. Erly Suandy (2002:9) mengungkapkan definisi pajak sebagai berikut

Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

## 2.2 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan pada badan usaha tetap atau subjek pajak dala negeri.

Pengertian pajak penghasilan, berikut ini dipaparkan beberapa pendapat dari para ahli:

a. Mardiasmo (2004:16) mengungkapkan definisi pajak sebagai berikut :

Pajak penghasilan pasal 23 adalah pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelengaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam PPh 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri.

b. Mursyidi (2002:119) mengungkapkan definisi pajak sebagai berikut :

Pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dipungut atau dipotong atas penghasilan dari barang modal dan/atau penggunaan harta berwujud maupun tidak berwujud.

## III. OBJEK DAN METODE PENELITIAN

### 3.1 Objek Penelitian

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa penulis melaksanakan penelitian ini dengan objek penelitian pemungutan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa *service* pesawat terbang.

### 3.2 Metode Penelitian

### A. Metode Statistik Deskriptif

Sugiono (2005:142) mengungkapkan definisi statistik deskriptif sebagai berikut :

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mengdeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebaigaimana adanya, tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi.

### B. Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian Lapangan (*Field Reasearch)*, yang terdiri dari :
    a. Wawancara atau *Interview*, yaitu pengumpulan data-data dengan cara mewawancarai / mengajukan pertanyaan kepada pembimbing atau staf pegawai keuangan.
    b. *Observasi*

       Yaitu pengumpulan data-data yang dilakukan dengan peninjauan langsung ke lapangan atau ke perusahaan dan melihat secara langsung pekerjaan yang dilakukan untuk kemudian di buat kesimpulan. Penelitian data ini dilakukan pada departemen keuangan khususnya bagian pajak.
    c. Dokumen

       Dokumen-dokumen yang diteliti antara lain : kwitansi, berita acara pemakaian kendaraan, surat pesanan, dan faktur pajak standar.

2. Studi Kepustakaan (*Library Reasearch*)

Yaitu pengumpulan data-data *literature*, dari sumber-sumber lain yang berhubungan dengan masalah, membaca dan mempelajari buku-buku untuk memperoleh data-data yang berkaitan.

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Hasil Penelitian

Kesimpulan mengenai pajak penghasilan pasal 23 dapat dilihat berdasarkan jenis jasa apa saja yang dipakai atau digunakan, karena tarif yang dikenakan dalam pajak penghasilan pasal 23 adalah bervariasi muali dari 1.5%, 3%, 4.5% dan seterusnya, misalnya :

a. Jasa sewa angkutan darat tarif pajak yang dikenakannya adalah sebesar 15% x 10% x Jumlah Bruto
b. Jasa akuntansi tarif pajak yang dikenakannya adalah sebesar 45% x 10% x Jumlah Bruto. Dan seterusnya.

### 4.2 Pembahasan

Pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan pasal 23 pada PT. Nusantara Turbin dan Propulsi sudah berjalan dengan baik. Karena dalam pelaksanaannya perusahaan telah mengikuti aturan yang telah dibuat oleh pemerintah yaitu Peraturan Dirjen Pajak PER-70/PJ/2007 tentang jenis jasa yang dikenakan pajak penghasilan pasal 23. selain itu juga pelaksanaan pemungutannya telah terorganisir yaitu melalui departemen pembelanjaan (*procurement*), departemen keuangan, departemen perpajakan, dan bank.

Misalnya dalam hal ini perusahaan (departemen *procurement*) melakukan pemesanan jasa berupa penyewaan kendaraan kepada pihak rekanan, dengan adanya pemesanan jasa berupa penyewaan kendaraan tersebut maka departemen *procurement* akan mengeluarkan surat pesanan yang akan disampaikan kepada pihak rekanan.

Setelah surat pesanan itu sampai pada pihak rekanan, maka oleh pihak rekanan akan diperiksa jenis jasa apa yang dipesan, setelah diketahui jenis jasa yang dipesan maka

pihak rekanan akan membuatkan kwitansi atas penyewaan kendaraan tersebut yang akan dikirimkan kepada pihak pemesan (perusahaan).

Setelah kwitansi tersebut diterima oleh pihak perusahaan (departemen *procurement*) maka kwitansi tersebut akan dibuatkan berita acara pemakaian kendaraan dan diserahkan kepada bagian keuangan (departemen kauangan) untuk segera dibayarkan kepada pihak rekanan.

Tetapi sebelum dibayar kepada pihak rekanan akan dihitung terlebih dahulu oleh bagian pajak (departemen pajak) seberapa besar pajak yang dikenakannya, setelah diketahui seberapa besarnya pajak yang dikenakan maka bagian pajak (departemen pajak) akan memberikan laporan kepada bagian keuangan (departemen keuangan) untuk segera membayar kepada pihak rekanan sebesar harga yang telah dipotong pajak. Selain itu juga bagian pajak (departemen pajak) akan menyerahkan laporan kepada bagian *treasury* untuk dibayarkan melalui bank.

Sedangkan untuk perhitungannya sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Dirjen Pajak PER-70/PJ/2007. Dalam Peraturan Dirjen Pajak PER-70/PJ/2007 telah ditentukan besarnya tarif efektif untuk jenis jasa yang digunakan, sehingga perusahaan dapat menghitung berapa besarnya tarif yang dikenakan atas jasa yang dibeli dengan hanya melihat pada Peraturan Dirjen Pajak tersebut.

Selain itu perusahaan juga telah menggunakan *softwear* E-SPT Pajak penghasilan yang telah sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak tersebut, sehingga memudahkan perusahaan dalam melakukan penghitungan pajak penghasilan pasal 23 tanpa perlu menghitung secara manual.

Misalnya dalam hal ini perusahaan menyewa kendaraan kepada pihak rekanan dengan harga Rp. 1.358.000,- maka pajak penghasilan pasal 23 yang dikenakannya adalah sebesar :

= 15% x 10% x Rp. 1.358.000,-

= 1,5% x Rp. 1.358.000,-

= Rp. 9.053,333

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai "Pemungutan Pajak Penghasilan Pasl 23 Atas Jasa *Service*", maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan pemugutan penghasilan pasal 23 pada PT. Nusantara Turbin dan Propulsi sudah berjalan dengan baik karena dalam pelaksanaan pemungutannya perusahaan membagi menjadi beberapa departemen yaitu : departemen *procurement* (pembelanjaan), departemen keuangan dan departemen pajak sehingga memudahkan perusahaan dalam memungut pajak penghasilan pasal 23..
2. Sedangkan dalam pelaksanaan penghitungan pajak penghasilan pasal 23 pada perusahaan juga sudah berjalan dengan baik karena sudah mengacu pada Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Dirjen Pajak PER-70/PJ/2007. Selain itu penghitungan pajak penghasilan pasal 23 pada perusahaan telah menggunakan program yang sudah canggih yaitu dengan E-SPT Pajak Penghasilan.

### 5.2 Saran

Setelah dilakukannya penelitian yang dilakukan penulis pada PT. Nusantara Turbin dan Propulsi Bandung mengenai "Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Service Pesawat Terbang". Penulis mencoba memberi saran kepada i perusahaan, dan saran yang disampaikan semoga dapat memberikan manfaat. Adapun saran yang disampaikan penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk bagian *procurement* (pembelanjaan) pada PT. Nusantara Turbin dan Propulsi agar lebih diperhatikan ketelitian dalam melakukan pembelanjaan kepada pihak rekanan, karena pada kegiatan pembelanjaan ini, departemen *procurement* melakukan 2(dua) jenis pembelian yaitu : pembelian barang dan pembelian jasa. Pada umumnya 2(dua) jenis pembelian ini tidak bisa disatukan dalam hal pemotongan pajaknya, karena pada pembelian barang pajak yang dikenakannya adalah PPN dengan tarif umumnya 10 %, sedangkan untuk pembelian jasa pajak yang dikenakannya adalah PPh Pasal 23 dengan tarif yang bervariasi diantaranya

yaitu : 1,5 %. 3 %. 4,5 %. dan 10 %. Sehingga bila terjadi suatu kesalahan dalam pembelanjaan ini maka perusahaan akan mengalami kerugian.

2. Dalam penghitungan pajak penghasilan pasal 23 pada PT. Nusantara Turbin dan Propulsi sudah memperlihatkan kinerja yang baik. Hal ini sebaiknya dipertahankan atau lebih ditingkatkan guna untuk menghindari salah penghitungan dikemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA


Ardiansyah, H. Agustian Djuanda, Irwansyah Lubis. 2003. Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Jakarta : Salemba Empat.

Early Suandy. 2002. Perpajakan. Jakarta : Salemba Empat.

Gunadi, dkk. 2002. Perpajakan. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Mardiasmo. 2002. Perpajakan (Edisi Revisi 2001). Yogyakarta : Andi Yogyakarta.

Mursyidi. 2002 Perpajakan. Bandung : Tarsito.

Richard Burton dan Wirawan B. Ilyas. 2002. Hukum Pajak (Edisi Revisi). Jakarta : Salemba Empat, 2004.

Siti Resmi. 2003. Perpajakan. Jakarta : Salemba Empat.

Sugiono. 2002. Metode Penelitian. Bandung : Alfabeta.

Untung Sukardji. 2002. Pajak Pertambahan Nilai. Jakarta. : PT. Raja Grafindo Persada,